

16 Des 04

10301/3-5-04



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1273/MENKES/SK/XII/2004  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN KEBIJAKSANAAN OBAT NASIONAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik internal maupun eksternal, telah disusun Sistem Kesehatan Nasional yang baru;
  - b. bahwa Kebijakan Obat Nasional Tahun 1983 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terakhir, baik suasana desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, pengaruh globalisasi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bahwa Kebijakan Obat Nasional sebagai penjabaran Sistem Kesehatan Nasional perlu diselaraskan dengan Sistem Kesehatan Nasional yang baru;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, perlu dibentuk Tim Penyusunan Kebijakan Obat Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.1937 No. 541 );
  2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
  4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
  5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 );
  6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tim Penyusunan Kebijakan Nasional;
- Kedua** : Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Kebijakan Nasional sebagaimana ketentuan dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Tugas Tim adalah :
- Menyusun dokumen Kebijakan Nasional
  - Dalam rangka penyusunan, Tim dapat mengadakan rapat-rapat/pertemuan, meminta masukan dari berbagai sektor, para pakar bidang kesehatan dan farmasi serta pakar dibidang lainnya.
  - Tim dalam melaksanakan tugas dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan keperluan.
- Keempat** : Tim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Kelima** : Pembiayaan keanggotaan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan serta sumber-sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat;
- Keenam** : Tim harus sudah dapat menyelesaikan tugas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai Desember 2004 sampai dengan November 2005

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 16 Desember 2004

  
MENTERI KESEHATAN  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1273/MENKES/SK/XII/2004  
Tanggal : 16 Desember 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
KEBIJAKSANAAN OBAT NASIONAL**

- Penanggung Jawab** : Menteri Kesehatan
- Tim Pengarah** :
- Koordinator Tim Pengarah** : Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota Tim Pengarah** :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
  2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
  4. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
  7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
  8. Sekretaris Utama Badan POM
  9. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen – Badan POM
  10. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya – Badan POM
  11. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
  12. SAM Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan
  13. SAM Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi
  14. SAM Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan
- Tim Pelaksana** :
- Ketua Pelaksana** : SAM Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi
- Wakil Ketua Pelaksana** : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif – Badan POM
- Sekretaris I** : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Sekretaris II** : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi – Badan POM
- Sekretaris III** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi dan Obat Tradisional




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota

- : 1. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional  
2. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik  
3. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan  
5. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik – Badan POM  
6. Direktur Standardisasi Produk Terapeutik – Badan POM  
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes  
8. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Depkes  
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
10. Drs. Slamet Soesilo, Apt (Konsultan)  
11. Prof. DR. Drs. Charles JP Siregar, Apt (Konsultan)  
12. Prof. DR. Dra. Sri Suryawati, Apt (Konsultan)

Tim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ditetapkan di :: JAKARTA  
Pada tanggal : 16 Desember 2004

  
MENTERI KESEHATAN  
  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota

- : 1. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional  
2. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik  
3. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
4. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan  
5. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik – Badan POM  
6. Direktur Standardisasi Produk Terapeutik – Badan POM  
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Depkes  
8. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan Depkes  
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
10. Drs. Slamet Soesilo, Apt (Konsultan)  
11. Prof. DR. Drs. Charles JP Siregar, Apt (Konsultan)  
12. Prof. DR. Dra. Sri Suryawati, Apt (Konsultan)

Tim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang keanggotaannya ditetapkan tersendiri oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Desember 2004



**MENTERI KESEHATAN**

*[Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**